LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S- (04 /PK/2019 Tanggal : ՀՀ คู่อ่ายสก์ 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANA TIDUNG Tentang Retribusi Jasa Umum

Koda Daarah: 2405

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 7 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 11 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.3
			Pasal Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.	Ditambahkan Pasal mengenai Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
		Pasal 19 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 25 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 30 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	Recomendati	Reterangan
		Pasal 37 (1) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penanggulangan kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pencegahan dan pemadaman kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose real, springkel, alarm etematis dan lainnya yang sejenisnya. (3) Alat pencegah kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran. (4) Label adalah suatu tanda pengesahan dari pemerintah daerah yang dipasang pada alat alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. (5) Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat atau/bahan yang dipergunakan oleh Petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi diri atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan untuk melengkapi alat alat pemedam kebakaran, seperti jenis kimia, busa CO2, atau gas dry power, dan lain-lain. (6) Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari pemukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai. (7) Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/ atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik. (8) Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah atau air PDAM.	Dihapus.	Rumusan dimasukkan ke dalam Ketentuan Umum.
		Pasal 38 (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran, dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat Pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 44 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Pasal 50 (1) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah. (2) Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengelahan air buangan tanpa melalui reil, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan. (3) TPA tinja adalah tempat Instalasi Pengelahan Lumpur Tinja (IPLT) yang disediakan /ditunjuk eleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan pengelahan lumpur tinja.		Rumusan dimasukkan dalam Ketentuan Umum.
	Pasal 51 (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU N 28 Tahun 2009.
	Pasal 56 (1) Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahaan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan. (3) Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrelogian. (4) Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. (5) Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. (6) Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.	Dihapus.	1. Rumusan dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum. 2. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal, kegiatan yang terkait Metrologi Lega antara lain Menera, Tera Ulang, dan Menjustir. 3. Sesuai dengan Permendan No. 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, kegiatan metrologi legal di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta adala tera/tera ulang dan pengawasan. Selain tera/tera ulang dan pengawasan, Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan verifikasi standar/kalibrasi. Dengan demikian kegiatan kalibrasi hanya

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		 (6) Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran kervensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran. (7) Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya. (8) Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya. (9) Unjuk kerja adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya. 		berlaku di Provinsi DKI Jakarta, sehingga kalibrasi tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan Raperda.
-		Pasal 57 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 62 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah- dan Pihak Swasta	Pasal 62 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.	Retribusi hanya dipungut atas pelayanan dari Pemda.
		Pasal 69 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan dibidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Pasal 7 (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat pembuangan sementara ke lokasi pengelolaan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 11 (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.	Ditambahkan pasal y ang mengatur objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair. Dalam melaksanakan pelayanan ini Pemda harus menyediakan fasilitas Instalas Pengolahan Air Limbah (IPAL
	Pasal 20 (1) Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah: a. Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah:	Pasal 20 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang	Disempurnakan.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	 a. Pemakaman jenazah secara massal akibat bencana alam. b. Pemakaman jenazah oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab. c. Pemakaman jenazah yang dikelola oleh pihak swasta 	dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah	Reterangan
	Pasal 31 (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pendaftaran dan pemberian rekomendasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 38 (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 45 (1) Objek Retribusi adalah penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Peta Dasar; b. Peta Teknis; c. Peta Tematik; d. Peta Foto Udara/Citra Satelit; dan e. Peta Digital. (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan Peta oleh Instansi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa-	Pasal 45 (1) Objek Retribusi adalah penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Peta Dasar; b. Peta Teknis; c. Peta Tematik; d. Peta Foto Udara/Citra Satelit; dan e. Peta Digital.	Disempumakan.
	Pasal 51 (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
× 2001-14		adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Notementally	Reterangan
		Pasal 57 (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah: a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 63 (4) Objek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak Swasta. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah: a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	 Pasal 63 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah: a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 70	Pasal 70	Disempumakan.
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan kesehatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 8 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/ kebersihan.	Tenomenausi	Reterangan
	Pasal 12 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
	Pasal 15 (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.		Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
	Pasal 32 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
	Pasal 40 (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran.	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
	Pasal 46 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 46 Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disempurnakan.
	Pasal 52 (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
٠	Pasal 58 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang pemilik, pemakai atau pemegang kuasa atas alat UTTP dan BDKT.	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
	Pasal 64 Subjek Retribusi adalah erang pribadi atau Badan yang	Pasal 64 Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan	Disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Pasal 65 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.	yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis. Pasal 65 Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang probadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	gui
		Pasal 71 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomukasi. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.	Pasal 71 (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengendalian/ pengawasan menara telekomunikasi. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.	Disempurnakan.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 2 Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Pasar; d. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 3 (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya.	Pasal 3 (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.	Disempurnakan.
		Pasal 9 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu	Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	V-4
	pengangkutan. (2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya listrik yang terpasang.		Keterangan
	Pasal 13 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan pasar.	Pasal 13 (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.	Disesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2009.
	Pasal 16 Tingkat penggunaan jasa pelayanan limbah cair didasarkan pada : a. Volumen limbah cair; dan b. Kategori wajib retribusi.	Pasal 16 Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.	Disesuaikan dengan UU No. 2i Tahun 2009.
	Pasal 21 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jenazah yang dimakamkan dan luas tanah yang dipergunakan.	Pasal 21 Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemakaman/pengabuan mayat.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 26 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian dan jenis kendaraan yang menggunakan parkir di tepi jalan umum.	Pasal 26 Tingkat penggunaan jasa penyedaiaan pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 34 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermoter diukur berdasarkan jenis pelayanan dan kendaraan wajib uji.	Pasal 34 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermtor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 39 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji .	Pasal 39 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 47 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, jumlah, skala dan ukuran Peta yang dijadikan dasar alekasi beban biaya yang dipikul eleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan Peta.	Pasal 47 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan cetak peta diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 53 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 59 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jonie, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.	Pasal 59 Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 66 (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan diukur berdasarkan pada jenis pendidikan dan pelatihan teknis; frekuensi penggunaan jasa pendidikan, jangka waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, dan sarana prasarana yang digunakan.	Pasal 66 Tingkat penggunaan jasa pendidikan dan pelatihan teknis berdasarkan jenis fasilitas pendidikan/pelatihan teknis.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 72 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekemunikasi yang diberikan eleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.	Pasal 72 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagiaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip dan Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		Pasal Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.	Ditambahkan Pasal mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
			Pasal Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.	Ditambahkan Pasal mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Prinsip dan sasaran

No. Materi Rape	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		Pasal Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.	Ditambahkan Pasal mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pelayanan Pasar Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
	Pasal 17 (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan penyediaan jasa pengelahan limbah cair, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengelahan limbah cair.	Limbah Cair adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya	 Disempurnakan. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
	Pasal 22 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya sewa tempat pemakaman jenazah.	Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.	Disempurnakan. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
	Pasal 27 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan	Jalan Umum adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektifitas pengendalian atas pelayanan	Disempurnakan. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	tersebut.
			Pasal Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	 Ditambahkan Pasal mengenai Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		Pasal 41 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	Pasal 41 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.	Disempumakan. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
		Pasal 48 (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada biaya pencetakan dan biaya pengadministrasian.	Pasal 48 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.	Disempurnakan.
		Pasal 54 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	Pasal 54 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.	Disempurnakan. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan	
	Pasal 60 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya, dan Barang dalam Keadaan tertutup.	Pasal 60 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.	penetapan besaran tarif	
	Pasal 67 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	Pasal 67 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	Disempumakan. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.	
	Pasal 73 (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.	Pasal 73 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyedaiaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.	Disempurnakan. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.	
	Pasal 75 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya medal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	Dihapus.	Pasal 75 dihapus karena masing-masing prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi telah diatur di dalam masing-masing jenis retribusi.	

No.	Materi Raperda		Run	nusan Rapero	la - Silveria		Rekomendasi	Keterangan
		(4) P	enetapan tarif retribusi ya kan selanjutnya diatur dalar	ng tidak ters	edia dalam pere	aturan daerah	Nonomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	(2) Si	5 truktur dan besarnya ta uskesmas, dicantumkan da truktur dan besarnya tarif akit Umum Daerah, dicantur	lam Lampiran Retribusi Pel	Peraturan Daera ayanan Kesehat	ah ini. an di Rumah		Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
	Lamp A. Ta 1.	A. Tai	ampiran . Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 1. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1) Rawat Jalan				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)		
		1.	Pemeriksaan	(Kp)	(Rp)		5	
			Wilayah I	2,000	3,000	5,000		
			Wilayah II	1,000	2,000	3,000		
		2.	Tindakan	1,000	2,000	0,000		
			Tindakan Ringan (Pemeriksaan, menjahit luka Kurang dari 5), Insisi Abses, Tindik telinga	3,000	7,000	10,000		
			b. Tindakan sedang (pemeriksaan menjahit luka lebih dari 5)	5,000	25,000	30,000		
			c. Tindakan berat (Reposisi patah tulang, Dislokasi dengan Anestesi)	25,000	125,000	150,000		1
		L	Dst					
			Rawat Inap					
		No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)		
			Ruang Rawat Inap					
			Kelas III					
			Pasien Umum	15,000	5,000	20,000		
		A.	Kamar bersalin	15,000	5,000	20,000		
			Bayi baru lahir Normal	7,500	2,500	10,000		
			4) Pasien Khusus/Isolasi	15,000	10,000	25,000		
			Kelas II					
			Pasien Umum	20,000	10,000	30,000		

Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	2) Kamar bersalin 20,000 10,000 30,000	Kololilata	Reterangan
	Dst		
	Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan (Poliklinik)		
	No. Jenis Pemeriksaan/Tindakan Tarif (Rp)		
	Pasien kunjungan baru dengan/tanpa rujukan 40.000		
	2. Pasien kunjungan lama 30.000		
	3. Poliklinik MCU 35.000		
	4. Konsultasi antar poliklinik 15.000		
	Keterangan:		
	Pemeriksaan Pasien Diluar Tindakan/Pemeriksaan Penunjang		
	Tidak Termasuk Obat/Alat Kesehatan		
	3. Sudah Termasuk Dokumen Medik Rawat Jalan		
	4. Khusus Poliklinik Mcu, Dokumen Medik Disesuaikan Sebagai Pasien		
	Baru Atau Pasien Lama		
	Datu Alau I asicii Lattia		
	2. Tarif Tindakan Medik RAwat Jalan (Poliklinik)		
	No. Jenis Tindakan Medik Tarif (Rp) 1. Kecil 25.000		
	2. Sedang 75.000		
	3. Besar 175.000		
	4. Khusus 275.000		
	Keterangan:		
	Tindakan Diluar Pemeriksaan Penunjang		
	2. Tidak Termasuk Obat/Alat Kesehatan / BPH		
	Dst		
	II Torif Polosoco Donat I		
	II. Tarif Pelayanan Rawat Inap		
	Tarif Akomodasi/Pemondokan		
	No. Jenis Kelas Perawatan Tarif (Rp)		
	1. Kelas III 50.000		
	2. Kelas II 70.000		
	3. Kelas I 120.000 4. Kelas VIP 150.000		
	6. ICU - ICCU 200.000 Keterangan:		
	Diluar visite, Konsul, Obat-Alkes dan Askep		
	1) Diluai visite, Notisui, Obat-Aikes dan Askep		

o. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	2) Tindakan Medik dan Pemeriksaan Penunjang dihitung tersendiri.		rtetorungun
	Tarif Visited dan Operasi		
	No. Jenis Pemeriksaan/Tindakan Tarif (R		
	1. Visite		
	a. Dokter Umum		
	1) Kelas III 15.000 2) Kelas II 15.000		
,	2) Relas II 15.000dst.		
	Dst		
	Pasal 9	_	Telah sesuai dengan UU No
	(3) Struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan	ersampahan.	28 Tahun 2009.
	dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.		20 Tahan 2003.
	Lampiran	-	Telah sesuai dengan UU No
in the second se	Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan./Kebersihan		28 Tahun 2009.
	No. Jenis Kegiatan Besa	ya Tarif	
}	1. Rumah Tangga:		
	a. Rumah Tangga Kecil (2 Ampere) Rp.3.000,0		
	b. Rumah Tangga Sedang (4 Ampere) Rp.5.000,0		
*	c. Rumah Tangga Menengah (6 Ampere) Rp.10.000,		*1
	d. Rumah Tangga Besar (8 Ampere keatas) Rp.15.000, 2. 2 s.d 7 dst	0 per bulan	
	2. 2 s.d 7 dst Khusus bagi Golongan Usaha Industri yang mengan	cut don/stou	
	memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah pa	All ditempat	
	pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp.4.000,0	m³.	
	Pasal 13	Pasal 13	Redaksi disempurnakan
	(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan		an Tredaksi disempumakan
	dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	
	Lampiran	-	Telah sesuai dengan UU No
	Tarif Retribusi Pelayanan Pasar		28 Tahun 2009.
	No. Pemakaian Fasilitas Pasar Besarny	Retribusi	20 Tunun 2000.
	1. Kios Rp.2.000,00		
	2. Los Rp.1.000,00		
	3. Pelataran Rp.1.000,00	er hari	
	Pasal 17	Pasal 17	Disarankan agar tarif
	(2) Struktur besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair	sebagaimana (2) Struktur besamya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaima	na Retribusi Pengolahan
	dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peratura	Daerah ini. dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar Rp	Limbah Cair ditetapkan

No.	Materi Raperda		Rumusan R	aperda	And the Lat Name	Rekomendasi	Keterangan
							berdasarkan jumlah volum limbah. Dalam hal sulit untuk menghitung volume limbah yang disedot/diolah maka dapat ditetapkan berdasarkan frekuensi pengambilan, misalnya per sekali angkut. 2. Dalam melaksanakan pelayanan ini Pemda harus menyediakan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
		Lampir Tarif R	an H e tribusi Pengolahan Limbah Cai r			Dihapus.	Lampiran H dihapus karena tarif dapat diatur dalam pasal
		No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan		yang mnegatur tarif retribusi.
		4	Rumah Tangga				,
			Penghuni sampai dengan 5 erang	400	Hari		
			2) Penghuni 6 sampai dengan 10 orang	800	Hari		
			3) Penghuni 11 sampai dengan 15 orang	1,200	Hari		
		2	Sosial				
			1) Poribadatan	θ	Orang per-hari		
			Lembaga Pendidikan, Lembaga Sesial, Museum, dan/atau Lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitae rawat inap Det.:	100	Orang por hari		
		Deed	<u> </u>				
	Pasal 23 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Lampiran B Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat:				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	

lo. Materi Rape	rda	Rumusan Ra	perda		Rekomendasi	Mark Waterman	
		Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan	Renember	Keterangan	
	terr per terr	ayanan penguburan/pemakaman nasuk penggalian dan pengurukan, nbakaran/pengabuan dan sewa pat pemakaman atau nbakaran/pengabuan mayat	600,000	Jenazah			
	(2)	I 28 Struktur dan besarnya tarif digelengka Vilayah. Struktur dan besarnya tarif retribusi p ebagaimana dimaksud dalam aya Peraturan Daerah ini.	elayanan parkir	di tepi ialan umum	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampir Peraturan Daerah ini	Disempurnakan.	
		iran C Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Ja	lan Umum		Lampiran C Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Tarif Retribusi Parkir di Te	
	Ne	Jenis dan Bentuk Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan	No Jenis dan Bentuk Kendaraan Tarif (Rp) Satuan	Jalan Umum ditetapkan	
1	1	Kendaraan bermeter dengan tan	da		1. Sepeda motor 4,000 Sekali parki	berdasarkan penggunaar tempat/fasilitas parkir	
		nomor kode wilayah Kalimantan Utar			2. Mobil penumpang umum 4,000 Sekali parki		
		1) Sepeda motor		900 Sokali parkir	Mobil penumpang tidak umum 4,000 Sekali parki		
	11	2) Mobil ponumpang umum		900 Sekali parkir	4. Mobil barang/Bus/kendaraan khusus 6,000 Sekali parki		
		Mobil penumpang tidak umum barang/Bus/kendara	4,0	900 Sekali parkir		kendaraan.	
		khusus	an b,t	Sokali parkir		Tujuan pengenaan Retrib	
	2	Kendaraan bermoter dengan tan	da			Parkir di Tepi Jalan Umur	
		nomor kode wilayah di Luar wilay	ah			adalah untuk mendorong	
		Kalimantan Utara				masyarakat menggunaka	
		1) Sepeda motor	4,0	900 Sekali parkir	9	transportasi umum,	
	11	2) - Mobil penumpang umum	6,0	000 Sekali Parkir		sehingga dalam penetapa	
	- 11	3) Mobil penumpang tidak umum	8,0	900 Sekali parkir		tarifnya dapat dibedakan	
		4) Mobil barang/Bus/kondara	an 14,0	900 Sekali parkir		berdasarkan tingkat	
		khusus				kepadatan lalu lintas.	
	Pasa	35			Pasal 35		
	(1) J	enis pelayanan pengujian kendaraan	bermotor sehac	naimana dimakeud		Struktur dan besarnya tarif	
	l d	alam Pasal 34 terdiri dari pelayanan:	outhous copage	jamana amaksaa	(1) Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimakst dalam Pasal 34 terdiri dari pelayanan:		
	a	. pengujian kendaraan bermotor berl	kala:		a. pengujian kendaraan bermotor berkala;	secara jelas di dalam Peratu	
	b	kendaraan uji lengkap;			b. kendaraan uji lengkap;	Daerah sesuai dengan	
	(2) S	truktur dan besarnya tarif retribusi	pelavanan pen	guijan kendaraan	(2) Struktur dan besamya tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraa	ketentuan Pasal 156 ayat (3)	
			- zar	g-jian Konduldan	1 12) Strattar dan besamya tani retibusi pelayanan pengujian kendara	n UU No. 28 Tahun 2009.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raper	da			Rekomendasi			Keterangan	
		bermotor sebagaimana dimaksud dalan Lampiran Peraturan Daerah ini. (3) Besarnya tarif dan Jenis Objek Retribus Bupati Tana Tidung			be La	rmotor sebagaimana dimaksud dalam mpiran Peraturan Daerah ini.	Pasal 33 terc	antum dalam		
		Lampiran D Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor No Jenis dan Bentuk Kendaraan 1 Mobil Penumpang 2 Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg 3 Mobil bus dengan JBB di atas 3.000 kg 4 Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg 5 Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg 6 Kendaraan Khusus dengan JBB s.d. 3000 kg	Tarif (Rp) 53,000 62,000 83,000 62,000 83,000 62,000	53,000 Unit 62,000 Unit 83,000 Unit 62,000 Unit 83,000 Unit		an D etribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis dan Bentuk Kendaraan Mobil Penumpang Mobil Bus JBB s.d. 3000 kg Mobil Bus dengan JBB di atas 3.000 kg Mobil Barang dengan JBB s.d. 3000 kg Mobil Barang dengan JBB diatas 3000 kg Kereta Gandeng	Tarif (Rp) 53,000 62,000 83,000 62,000 83,000 83,000	Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Uni	Sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mob bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.	
		Kondaraan khusus dengan JBB diatas 3000 kg Kereta Gandeng Kereta Tempelan Lain-lain Buku Uji Plat Uji Tanda Samping	83,000 83,000 83,000 15,000 2,000	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit		Kereta Tempelan Lain-lain 1) Buku Uji 2) Plat Uji 3) Tanda Samping	15,000 15,000 2,000	Unit Unit Unit Unit Unit		
	Pasal 42 Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.								Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
		Lampiran E Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Ke No		Satuan Unit Unit Unit	-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	

No. Materi Raperda	Rumusan			Rekomendasi	Keterangan
	Pemeriksaan alat pemadam kebal pada bangunan yang menggun alat pemadam api ringan, dengan bangunan: Sampai dengan 5.000 m² Lebih dari 5.000 s.d. 10.000 m³ Dst	luas 200	Unit		
	Pasal 48 (2) Struktur besamya tarif Retribusi P Peta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. (3) Penyediaan Peta untuk instansi P atau Pemerintah Desa tidak dipungu Peta.	n ayat (1) tercantum o emerintah, Pemerinta	dalam Lampiran ah Daerah dan/	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Lampiran F Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak No Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	1 Cetak peta berwarna, jenis kerta biasa (HVS) Ukuran A0 Ukuran A1	375,000			
,	Dst 2 Cetak peta berwarna, jenis kerta glossy paper Ukuran A0 Ukuran A1	449,000	Lembar Lembar		
	Dst 3 Cetak foto citra, jenis kertas biasa Ukuran A0 Ukuran A1	1	Lembar		
	Dst 1) Layout A3 2) Layout A4	449,000 449,000 375,000	File		
	Pasal 55 (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarl (2) Struktur dan besarnya tarif Retribus Kakus sebagaimana dimaksud dal	si Penyediaan Dan/Al	tau Penyedotan	-	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusa	n Raperda	1100		Rekomendasi			Keterangan
		Lampiran Peraturan Daerah ini. (3) Selain ketentuan tarif sebagaima lebih lanjut ketentuan tentang jamban/kakus yang ditetapkan di Untuk rumah ibadah, sekolah, rasuhan ditetapkan 50% (lima pul	jarak dan lokasi tempa engan Keputusan Bupati. nadrasah, pondok pesant	t penyedotan ren dan panti					Jan
		Lampiran G Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau I No Jenis dan Bentuk 1 Mobil Tanki kecil (2 M³) 2 Mobil Tanki besar (4 M³)	Penyedotan Kakus Tarif 251,000 334,000	Satuan Ret Ret	-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 61 Struktur dan besarnya tarif Re sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.	tribusi Pelayanan Tera asal 60 tercantum dala	/Tera Ulang am Lampiran	-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Lampiran I Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				Lampii Tarif R	an I etribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		Sesuai dengan Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang	
		No Jenis UTTP dan BDKT	Tarif (Rp)	Satuan	No	Jenis UTTP dan BDKT	Tarif (Rp)	Satuan	Pengawasan Metrologi Legal,
1		1 Ukuran Panjang a. Sampai dengan 2 M:			1	Ukuran Panjang			pengawasan BDKT dilakukan
		Sampar dengan 2 M: Meter dengan pegangan	40.000	Buah		a. Sampai dengan 2 M:			dengan cara mengambil
		Meter derigan begangan Meter meja dari bahan lo	10,000 gam 10,000	Buah		Meter dengan pegangan	10,000		sampel BDKT di tempat usaha
		Dst	yanı 10,000	buan		Meter meja dari bahan logam	10,000	Buah	dan di lokasi produksi atau
		b. Lebih dari 2 M sampai 10 M:				Dst			pengemasan, Pengambilan
		1) Tongkat duga	75,000	Buah	H	b. Lebih dari 2 M sampai 10 M:	75.000		sampel BDKT di tempat usaha
		2) Meter saku baja	20,000	Buah		Tongkat duga Meter saku baja	75,000		dilakukan secara acak
		Dst	20,000	Duair		Dst	20,000	Buah	berdasarkan prinsip statistik.
		Ukuran Panjang dengan Alat H (counter meter)	itung 200,000	Buah	2	Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (counter meter)	200,000	Buah	
		3 Alat ukur Permukaan Cairan Cauge)			3	Alat ukur Permukaan Cairan (Level Cauge)			
		a. Mekanik	300,000	Buah		a. Mekanik	300,000	Buah	97
		b. Elektronik	400,000	Buah		b. Elektronik	400,000	Buah	
		a) Lebih dari 1.000 kg/cm2	55,000	Buah		a) Lebih dari 1.000 kg/cm2	55,000	Buah	
		Dst				Dst			

No.	Materi Raperda		Rumusan R		ared and enter		Rekomendasi		Keterangan	
		32	selain UTTP tersebut pada angka sampai dengan 31 atau benda/bra bukan UTTP yang atas perminta untuk diukur, ditakar, ditimbang set jam dan bagian dari jam dihitung 1 ja Retribusi Barang Dalam Keada Terbungkus Makan, Semen, Air Mini a) Sampai dengan 1 kg b) Lebih dari 1 kg sampai dengan kg	ang aan iap am aan um	5,000 Buah 40 75	3	selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31 atau benda/brang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	15,000 40 75	Per sampel	recordingun
		Pasal	68	Jelevene Double		-	DSI			Telah sesuai dengan UU No
		sebaga Daeral	ur dan besarnya tarif Retribusi P aimana diatur pada lampiran yanç h ini.	elayanan Pendi g tidak terpisahk	dikan digolongka an dari Peratura					28 Tahun 2009.
		Lampii Tarif R	ran J etribusi Pelayanan Pendidikan			-				Telah sesuai dengan UU N 28 Tahun 2009.
		No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp)	Satuan][20 1011011 2000.
		1	Pelatihan pada Bala Latihan Kerja						62	
			Kejuruan aneka kejuruan			1				
			a) Menjahit dasar	12 000	jam per orang	-				
			b) Menjahit lanjutan		jam per orang	11				
			Dst	10,000	_jain por orang	11				
			2) Kejuruan Bangunan			1				
			a) Pertukangan kayu	13.000	jam per orang	11				
			b) Bangunan batu		jam per orang	11				
			Dst		7	11				
		2	Pelatihan pada selain Balai Pelatihan Kerja	7000	Maria Ma					
			1) Pendidikan dan pelatihan	7						
			calon kepala sekolah a) Seleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, peserta tidak diasramakan	3,078,000	Orang per paket					
			b) Seleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, peserta diasramakan	9,975,000	Orang per paket					
			Dst			11				19

No. Materi Raperda		Rumusan Raperda		10000		Rekomendasi			Keterangan
	rumus sebagai beriku Retribusi = Tingkat P (2) Tingkat Penggunaan dihitung berdasarkan Telekomunikasi. (3) Tarif dasar penarika	t: enggunaan Jasa X Tarif d Jasa sebagaimana d frekuensi Pengawasan d retribusi sebagaimana kalian variabel penghitung m menara sebagaimana as: Wilayah Pemukiman Bukan Pemukiman Pemukiman	imaksud pada ayat (1) an Pengendalian Menara dimaksud pada ayat (1) an menara dengan biaya dimaksud pada ayat (3) Indeks 0,5 1 1,5	(2) Sa se ya (3) Ta me (4) Fo ad RF (5) Ta Rp (6) Va	rhitungan tarif retri eliputi belanja lar engendalian menara to en Belanja Barang Ha etuan Belanja Perjal ebagaimana dimaksuc eng ditetapkan Bupati. emperhitungkan varia emula perhitungan r elah sebagai berikut: emperhitungan r elah sebagai berikut: emperhitungan r elah sebagai berikut: emperhitungan r em	anan Dinas dan Belanj I pada ayat (1) disesuaika etapkan berdasarkan bel ketinggian menara d etribusi sebagaimana d gian Menara + Indeks Zo Jumlah Variabel imaksud pada ayat (3	an pengawasan dan elanja Perjalanan Dinas a Barang Habis Pakai an dengan standar biaya formulasi dengan an zona tempuh. imaksud pada ayat (2) ana Menara) x Tarif a) ditetapkan sebesar	2.	Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah
	b. Variabel II terdiri atas :		(7) Pe	indeks sebagai berikut: a. Variabel Zona Menara Zona Menara Wilayah Indek			3. 4. F	menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari	

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penjelasan Pasal 74 atau Lampiran Contoh perhitungan tarif Retribusi (perhitungan tarif disesuaikan dengan kondisi dan SBU yang berlaku di Kab. Tana Tidung) Dalam Kabupaten Tana Tidung berdiri 150 (seratus lima puluh) menara telekomunikasi. ▶ Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. ▶ Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 (tiga) orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 (dua) menara per hari. 1. Belanja Perjalanan Dinas: • Biaya transportasi sebesar @Rp.500.000,/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di Kabupaten Tana Tidung). • Uang Harian Perjalanan Dinas @Rp.300.000,/orang/hari (sudah termasuk uang makan). 2. Belanja Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar @ Rp. 5.000.000,/tahun. ▶ Cara menghitung Tarif Retribusi : • Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 150 x 2 kali = 300 kunjungan dibutuhkan = 300 : 2 = 150 hari kerja. • Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut: 1. Transportasi 1 tim 150 hari 500.000 75.000.000 2. Uang Harian 3 orang 150 hari 300.000 135.000.000 3. ATK 1 tahun 5 0.000.000 5.000.000 135.000.000 Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (150 menara) 1.433.333 Pembulatan 1.435.000 Contoh perhitungan Retribusi: Menara A berkonstruksi menara rangka 4 kaki dengan tinggi 45 meter berada di Kecamatan X, sesuai dengan Perbup, Kecamatan X berada di daerah	tergantung dari jarak tempul menara pada lokasi yang sama/berdekatan. 6. Dalam hal Pemda akan menetapkan variabel, maka menggunakan rumus perhitungan berupa: RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi atau RPMT = (Jumlah angka indeks variabel/Jumlah indeks variabel) x Tarif Retribusi 7. Dalam hal Pemda akan menetapkan indeks variabeh harus mempertimbangkan nilai penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Pemda. 8. Dalam penjelasan pasal/lampiran tarif agar dicantumkan cara perhitungan tarif.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			pemukiman Sub Zona I. - Berada di Sub Zona I : indeks 0,9 - Tinggi menara 50 meter : indeks 1,0 - Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A: RPMT = (Indeks Zona Menara + Indeks Ketinggian Menara) x Tarif Jumlah Variabel = (0,9+1,0)/2 x 1.435.000 = Rp. 1.363.250,-	
		Pasal 76 (1) Keseluruhan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 6 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pasar.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pengolahan limbah cair.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 24 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.	×,	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 29 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 36 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 43 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
15		Pasal 49 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan penggantian biaya cetak peta.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pendidikan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			Pasal Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	 Pasal 78 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah 	 Pasal 78 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kelender. 	Ketentuan Pasal 78 ayat (5) dihapus, karena merupakan duplikasi ketentuan ayat (4).

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyeteran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.		gan
		Pasal 79 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkankanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi:			
	a. Administratif	Pasal 80 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 93 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 81 (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.		Pasal 88 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 89 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 94 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 95 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 56. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian. 57. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 58. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian BDKT. 59. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, takar, timbang dan perlengkapannya.	1. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal, kegiatan yang terkait Metrologi Legal antara lain Menera, Tera Ulang, dan Menjustir. 2. Sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/ 2016 tentang Unit Metrologi Legal, kegiatan metrologi legal di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta adalah tera/tera ulang dan pengawasan. Selain tera/tera ulang dan pengawasan, Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan verifikasi standar/kalibrasi. Dengan demikian, kegiatan kalibrasi hanya berlaku di Provinsi DKI Jakarta, sehingga kalibrasi tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan Raperda.
		Pasal 77 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dekumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati. (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Pasal 77 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemda yang bersangkutan. Masa Retribusi diatur dalam hal layanan diberikan secara periodik/dalam jangka waktu tertentu.

Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Pasal 83 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 22 Fobruori 2019

Jakarta, 22 Fobruori 2019

Direktur Penderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

AyLisbon Sirair